

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

(Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ABRAR TANJUNG

NPM: 2010012111024

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 07/PID/02/VIII-2024

Nama : **ABRAR TANJUNG**
Nomor : **2010012111024**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan
890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H.,M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 07/PID/02/VIII-2024

Nama : **ABRAR TANJUNG**
Nomor : **2010012111024**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan
890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Hendriko Arizal, S.H.,M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Helmi Chandra SY S.H, M.H** (Anggota Penguji) 



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Study Putusan :890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

Abrar Tanjung¹, Hendriko Arizal¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

abrartanjung0@gmail.comhendriko.arizal@gmail.com

ABSTRAK

Terdakwa dijerat Pasal 88 Jo 76i Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan nomor: 890/pid.sus/2020/PN pdg, Pelaku melakukan eksploitasi seksual dan mengambil keuntungan terhadap 2 dua orang korbannya, satu korbannya terkategori anak, Rumusan Masalah (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada kasus putusan: 890/pid.sus/2020/PN pdg? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor:890/pid.sus/2020/PN pdg ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif studi pustaka, penelitian dijelaskan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Pengumpulan data dengan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian(1) Terdakwa DP melanggar Pasal 88 jo 76i Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terdakwa juga melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2) Pertimbangan hakim yuridis, hakim memilih dakwaan alternatif kumulatif dan pidana 2 tahun 3 bulan dengan denda 120.000.000 dengan ketentuan apa bila tidak dibayar maka diganti 2 dua bulan kurungan, Pertimbangan hakim non yuridis sebagaimana hakim sebelum menjatuhkan pidana harus memperhatikan hal-hal meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci : Penerapan pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang

**CRIMINAL APPLICATION OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN
PEOPLE**

(Study Decision Number 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

Abrar Tanjung¹, Hendriko Arizal¹.

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
abrartanjung0@gmail.comhendriko.arizal@gmail.com

ABSTRACT

The defendant was charges Article 88 Jo 76i of Law No. 35 of 2014 amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 2 Paragraph 1 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication Crime trafficking in Decision Number: 890/pid.sus/2020/PN pdg, The perpetrator sexually exploited and took advantage of 2 of his two victims, one victim was categoriz child, Problem Formulation (1) How is the criminal application of the crime of trafficking in persons case of the verdict: 890/pid.sus/2020/PNpdg? (2) how are the judges' considerations in decision number: 890/pid.sus/2020/PN pdg? The type of research used is normative of literature studies, research is explained from primary, secondary and tertiary, Data collection with document studies is analyzed qualitatively. The conclusion of the research results (1) The defendant DP violated Article 88 jo 76i of Law No. 35 of 2014 amending Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and the defendant also violated Article 2 paragraph 1 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (2) Consideration of the juridical, the judges chose indictment an alternative cumulative and criminal 2 years and 3 months with a fine of 120,000,000 with what provision if not paid will be replaced with 2 two months of imprisonment, The consideration of non-juridical judges as before imposing a criminal sentence must pay attention to mitigating and aggravating matters.

Keywords: Implementation of Criminal, The Offense Of Human Trafficking

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Warahmatullah Wabarakatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW. Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad. Penulis menyadari, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dengan skripsi ini, yang penulis buat dengan judul :

“PENERAPAN PIDANA TERHADAPTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGStudi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg”

Namun keyakinan penulis, bahwa segala sesuatu apa pun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi kepuasan terhadap mengerjakannya. Demikian pula seperti skripsi ini bagaimanapun hasilnya.

Skripsi ini merupakan suatu hasil perjuangan panjang, selama empat tahun Penulis, menimba ilmu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini bukan semata-mata sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi bagi penulis lebih merupakan sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama di kampus. Dalam penyelesaian skripsi ini, tiada henti-hentinya bantuan dan motivasi dari banyak pihak memicu semangat penulis untuk menyelesaikan segera. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan motivasi tersebut, berikut penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan dan sekaligus pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini Terima kasih atas semua arahan, masukan, pembelajaran, serta pengertian yang telah diberikan selama masa bimbingan.
4. Bapak Helmi Chandra SY, SH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan
6. Keluarga penulis, orang tua penulis Ayahanda Abdul Wahid Tanjung Dan Ibunda Rahimah Zai beserta saudara perempuan saya Almunirah Tanjung SH, sebagaimana telah memberikan semangat untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Teman Saya Devendra Tampinongkol Hendri. Karena beliau telah banyak bisa membantu ketika saya bertanya dan memberi semangat.
8. Semua teman-teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 2020, yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi sarjananya.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini.
10. Dan tentunya kepada diri penulis sendiri yang telah banyak berjuang dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Baik dari teknik penulisan dan substansi penelitian akhir ini. Oleh karena itu, demi perbaikan, penulis menyambut baik kritik dan saran, demi kelancaran penelitian ini , serta masukan untuk prosedur dan penelitian tambahan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Abrar Tanjung

NPM : 2010012111024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	7
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	8
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	13
4. Dasar Hukum Human Trafficking	14
B. Tinjauan TentangPerdagangan Anak dan Perempuan	14
1. Pengertian Perdagangan Anak Dan Perempuan.....	14
2. Konsep Eksploitasi <i>HumanTrafficking</i>	17
3. Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Berbagai Bentuk.....	19
C. Tinjauan Tentang Pidana Dan Pemidanaan	22
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	22
2. Teori-Teori Pidana Dan Pemidanaan	23
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	27
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim	29
3. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan Nomor 890/Pid Sus/2020/PN Pdg.....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg.....	39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran.....	51

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan, dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kasustrafficking, haruslah ditegaskan, biasanya kejahatan lokal yang termasuk *human trafficking* di Indonesia seperti melakukan prostitusi, hal ini dimana korban yang melakukan prostitusi telah terekploitasi secara ekonomi, sehingga ini juga bisa dikategorikan perdagangan orang secara ekonomi di daerah lokal.

Pada saat ini perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat baik buruknya yang dimana dikalangan masyarakat, sebagian kecil masyarakat masih saja ada yang melanggar peraturan, dan berbuat kejahatan terhadap perempuan dan anak sertamengambil keuntungan pribadi mereka, atau justru sebaliknya perempuan maupun anak rela melakukan pelanggaran prostitusi demi mendapatkan uang, yang dimana pelanggaran tersebut bertujuan jadi pekerjaan sarana prostitusi seks perempuan maupun anak, banyak anak atau perempuan yang dijadikan korban prostitusi, serta perbudakan, Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia karena beberapa faktor, yang terpenting adalah variabel permintaan atau keperluan (*demand*), dimana perempuan dibutuhkan sebagai pelacur (prostitute). Perdagangan orang yang berbasis pada korban dikenal dengan nama perdagangan perempuan dan anak.¹

¹Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Ngurah Ardhya, Jodi Setianto 2022, 'Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*, Volume IV, Nomor 2 November 2022. hlm.35.

Menurut Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), terdapat 2.356 laporan korban tindak pidana perdagangan orang (disebut TPPO) sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, menurut data yang tercatat di SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Anak). Perempuan dan Anak). Perempuan menyumbang 46,14 persen dari total keseluruhan, sementara anak-anak menyumbang 50,97%. Jumlah orang yang dilaporkan sebagai korban kejahatan perdagangan orang meningkat sejak tahun 2019, yaitu dari 226 orang pada tahun 2019 menjadi 422 orang pada tahun 2020 dan 683 orang pada tahun 2021. Sementara itu, antara bulan Januari hingga Oktober 2022, sebanyak 401 orang dilaporkan menjadi korban kejahatan ini. tindak pidana perdagangan orang, diikuti dengan TPPO.²

Salah satu kasus tindak pidana *human trafficking* yang terjadi di hotel, jl bundo kanduang, kelurahan kampung pondok kecamatan padang barat kota padang, sekitar wilayah Pengadilan Negeri Padang adalah seorang terdakwa DP yang melakukan eksploitasi seksual serta mengambil keuntungan terhadap 2 orang korban, korban pertamanya perempuan yang berusia 20 tahun dan korban yang kedua perempuan yang berusia 17 tahun, sehingga korban yang berusia 17 tahun tersebut terkategori sebagai seorang anak, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DP, sebagaimana dalam putusan nomor 890/pid.sus/2020/PN.Pdg terdakwa di jatuhkan pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan denda 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dengan ketentuan apa bila terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti 2 bulan kurungan. Dan sebagaimana terdakwa telah melanggar Pasal 88 jo 76i Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

² Gugus Tugas PP TPPO, 2022, *Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kominfo, Jakarta, Tanggal 28 Desember 2022.

sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Pasal 88: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Pasal 76i : setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. dan Terdakwa juga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). yang dimana terdakwa mengambil keuntungan dari kedua korban tersebut.

Berdasarkan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian;
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan 890/Pid.sus/2020/PN Pdg.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didalam putusan 890/Pid.sus/2020/PN Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan 890/Pid.sus/2020/PN Pdg .
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didalam putusan 890/Pid.sus/2020/PN Pdg.

D. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan cara melakukan studi pustaka, penelitian yang dijelaskan dari bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, sebagaimana penelitian ini mengkaji dokumen putusan, diperjelas dengan menggunakan data sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum dan dapat berupa pendapat para ahli, serta publikasi hukum dari internet. Dan juga data tersier seperti kamus hukum. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³

³ Zainuddin Ali, 2018, 'Pengertian Metode Penelitian Hukum' Leny Wulandari (Editor), *Metode penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

2. Sumber data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer antara lain terikat Perundang-Undangan dan keputusan hakim merupakan sumber utama informasi hukum. Sumber daya hukum utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Putusan (Nomor 890/Pid.Sus/2020/PNPdg)
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan tentang undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 88 jo 76i.
- Undang-undang nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang.

b. Bahan sekunder

Publikasi hukum yang menjelaskan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dokumen hukum tambahan Buku, jurnal hukum, yang memuat tulisan para ahli serta berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan website terkait isu kasus perdagangan orang disertakan dalam tulisan ini.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tersier diperoleh seperti dari kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau kepustakaan adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari putusan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, kamus hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisis data

Permasalahan dan tujuan penelitian ini dapat disimpulkan dari bahan data primer yang dianalisis secara kualitatif.